

## Hukum Pidana :

*Dalam perkara tindak pidana korupsi Hakim dapat memberikan hukuman badan dan denda (secara Cumulatif) dan dapat pula memilih (secara alternatif) antara hukuman badan atau denda (pasal 28 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 L.N. 1971: No. 19).*

Putusan Mahkamah Agung Tg. 16 Juli 1974 No. 119 K / Kr / 1972.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971/No. 7 /KTS /1970 dalam putusan mana para tertuduh :

- I. *m. Asnawi bin Haji Jahja*, umur kira-kira 48 tahun, pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan agama Kabupaten Liot bertempat tinggal di Tanjung Raman Muara Enim ;
- II. *Muchsini bin A. Karim*, umur kira-kira 47 tahun, pekerjaan Bendaharawan pada Kantor pendidikan agama Kabupaten Liot, bertempat tinggal di Jalan Bulajuda Palembang ;
- III. *Imron bin Sfahrin*, umur kira-kira 48 tahun, pekerjaan Pemilik Pendidikan agama Kecamatan Prabumulih dan Gelombang, bertempat tinggal di Tambang Kelekar Kecamatan Gelombang ;
- IV. *Djupni bin Djenuh*, umur kira-kira 42 tahun, pekerjaan Pemilik Pendidikan agama untuk Kecamatan Gunung Megang dan Tulang Ubi, bertempat tinggal di Jalan Rantai Emas Rejosari Prabumulih ;
- V. *Sjaifuddin bin Asin*, umur kira-kira 31 tahun, pekerjaan Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan agama Kabupaten Liot di Muara Enim, penuntut-kasasi (berada didalam tahanan sejak tanggal 10 Oktober 1970) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Primair : terhadap tertuduh No. 1, 2, 3, 4 dan 5 :

Bahwa mereka tertuduh-tertuduh secara bersama-sama dan berserikat satu sama lain atau secara sendiri-sendiri pada waktu sekitar tahun 1968, 1969 dan 1970 atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan-bulan disekitar tahun 1968, 1969 dan 1970 bertempat dikantor Dinas Pendidikan Agama Kab. LIOT di Muara Enim, atau setidaknya-tidaknyanya dalam suatu tempat atau beberapa tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu sama lain yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan yakni : tertuduh-tertuduh dengan membuat dan atau mempergunakan surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian atau suatu pembebasan hutang atau yang boleh digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah, demikian konkritnya dengan membuat / mengadakan surat-surat / Daftar-daftar Gaji / rapel palsu atas nama lebih kurang 334 orang guru Agama / Pegawai menurut besluit yang dikeluarkan oleh Inspeksi Pendidikan Agama Sum-Sel di Palembang sekitar tahun 1968, 1969 yang sesungguhnya orang tersebut tidak ada : Besluit mana kemudian pada tahun 1969 oleh tertuduh diberikan kepada orang-orang yang namanya lain dari yang tersebut dalam besluit yang telah dikeluarkan itu, yang tidak berhak antara lain besluit An. Sajuti dipergunakan oleh Sajutjik, besluit Salimah dipergunakan oleh Sakiamah dan lain-lain guru Agama ;

Oleh tertuduh-tertuduh setelah dilampiri pula dengan surat-surat keterangan mulai bertugasnya guru-guru tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, masing-masing yang dibuat oleh tertuduh-tertuduh dengan cara memintakan tanda tangan Kepala Sekolah tsb. dalam suatu blangko surat yang kemudian diisi nama-nama guru dan keterangan bahwa guru-guru tsb. telah mulai bertugas pada tahun 1967 oleh tertuduh secara palsu dan surat keterangan tanggungan keluarga guru-guru Agama yang telah diangkat itu dibuat oleh tertuduh dengan secara palsu, Daftar gaji / repel mana kemudian oleh tertuduh-tertuduh disampaikan kekantor KBN. Palembang untuk dimintakan pembayaran yang meliputi jumlah Rp. 13.500.000,— atau lebih dari pada itu, yang terdiri uang-uang rapel / gaji guru-guru / tunjangan-tunjangan keluarga untuk masa Agustus 1967 sampai dengan Desember 1968 sedang orang-orang guru-guru mana tidak pernah ada (fiktif) dan uang gaji / tunjangan untuk masa-masa Januari 1969 s / d April 1970 uang gaji mana oleh tertuduh-tertuduh ada diserahkan, akan tetapi kepada orang / guru-guru Agama yang berlainan namanya dengan nama yang tercantum dalam besluit yang dikeluarkan oleh Jawatan Pendidikan Agama Sum-Sel untuk kemudian uang-uang sejumlah tersebut diatas dibagi-bagikan oleh tertuduh satu sama lainnya atau telah diberikan kepada orang lain dari pada tertuduh-tertuduh sehingga karena perbuatan-perbuatan tertuduh tsb. Negara telah dirugikan sebesar tersebut diatas.

Bahwa mereka tertuduh No. 1 dan No. 2 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam tuduhan Primair diatas sebagai pegawai Negeri yang dengan sengaja, menggelapkan atau membiarkan dicuri atau digelapkan oleh orang lain, uang atau kertas yang berharga yang ada dibawah pegangan-nya atau membantu orang lain melakukan perbuatan tersebut yaitu : tertuduh-tertuduh telah menerima uang tersebut dalam tuduhan Primair diatas, uang mana oleh tertuduh-tertuduh tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya melainkan dimiliki oleh tertuduh-tertuduh.

Meer Subsidiair : Terhadap tertuduh No. 1 dan No. 2 :

Bahwa mereka tertuduh pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam tuduhan diatas sebagai Pegawai Negeri telah menerima hadiah atau janji, sedang ia mengetahui atau secara wajar harus menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan berhubung dengan suatu kekuasaan atau wewenang karena jabatannya atau menurut pendapat yang memberi hadiah atau janji bahwa kekuasaan atau wewenang itu ada padanya karena jabatannya; demikian tertuduh pertama dan kedua sebagai Kepala dan Bendaharawan pada Kantor Dinas Pendidikan Agama Kab. LIOT, telah menerima hadiah yaitu :

Tertuduh pertama telah menerima uang dari tertuduh kedua Muchsin secara berturut-turut beberapa kali sehingga berjumlah lebih kurang Rp. 400.000,— yang diketahuinya atau secara wajar/patut harus diduganya bahwa uang tersebut diberikan/dihadiahkan oleh terdakwa Muchsin berhubung dengan kekuasaan atau wewenang dari terdakwa pertama selaku Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. LIOT; demikian pula halnya tertuduh kedua selaku Bendaharawan pada Kantor tsb. telah menerima uang berturut-turut beberapa kali uang dari tertuduh pertama sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,— yang diketahuinya atau wajar harus diduganya bahwa uang tsb. diberikan atau dihadiahkan kepadanya berhubung dengan jabatannya atau wewenangnya masing-masing diatas.

Nog Meer Subsidiair : terhadap tertuduh 1,3,4. dan 5 :

Bahwa tertuduh-tertuduh diatas pada waktu dan tempat seperti tersebut pada tuduhan diatas telah menerima hadiah yang diketahui atau dapat diduga nya berasal dari suatu kejahatan yaitu : tertuduh-tertuduh telah menerima uang dari tertuduh kedua Muchsin yang mana diketahui atau dapat diduganya bahwa uang tersebut diperoleh terdakwa kedua karena kejahatan-kejahatan atau salah satu dari Kejahatan yang di tuduhkan diatas ; demikian tertuduh M. Asnawi bin Haji Jahja telah menerima pemberian uang sejumlah Rp. 400.000,— tertuduh ketiga Imron bin Sjachrin Rp. 65.000,— tertuduh keempat Djupri bin Djenuj Rp. 20.000,— dan tertuduh kelima Sjaifudin bin Asin Rp. 50.000,— dari tertuduh kedua Muchsin bin Abd. Karim. ....

dengan memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 1960 pasal 1 sub. a jo pasal 16 jo pasal 17 jo pasal 263 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

Terdakwa I : M. Asnawi bin Haji Jahja.

Terdakwa II : Muchsin bin A. Karim.

Terdakwa III : Imron bin Sjahrin.

Terdakwa IV : Djupni bin Djenuk.

Terdakwa V : Sjaifuddin bin Asin.

telah bersalah melakukan tindak Pidana korupsi.

Oleh karena itu menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yaitu :

Terdakwa I : 5 (lima) tahun.

Denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).

Subs. 1 (satu) tahun kurungan.

Terdakwa II : 5 (lima) tahun.

Denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).

Subs. 1 (satu) tahun kurungan.

Terdakwa III : 2 (dua) tahun.

Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah).

Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Terdakwa IV : 2 (dua) tahun.

Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah).

Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Terdakwa V : 2 (dua) tahun.

Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah).

Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Hukuman mana sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap dikurangkan seluruhnya selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Menghukum terdakwa untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul ;

Memerintahkan pula agar supaya barang-barang bukti kepunyaan :

Terdakwa I : berupa :

1. Sebuah rumah limas gudang didusun Tanjung Raman yang dibangun pada tahun 1969.

2. Radio Transistor Philips.

3. Jam tangan kecil Nelson.

4. Lampu strongking merk Solar.

5. Sebuah tas kulit besar dan 2 kecil.

6. Jam tangan merk Nelson.

7. Kebon pisang dan durian ds. Tanjung Raman.

8. Sebidang kebun duriah.

9. Kebun pisang dipulau Tanjung Raman.

- Terdakwa II : berupa : Seluruh barang yang tersebut dalam berita acara Penyitaan tanggal 13 Oktober 1970.
- Terdakwa III : berupa : Sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen ds. Tambang Kelekar.  
 — 2 buah bupet jati.  
 — satu stel kursi jok.
- Terdakwa IV : berupa : Seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara Penyitaan, tanggal 4 Oktober 1970 dan berita acara Penyitaan tanggal 22 Januari 1971.  
 — sebuah mobil kecuali  
 — 1 anting-anting emas 8 k.
- Terdakwa V : berupa : seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 3 Oktober 1970, kecuali jam lonceng dinding, dirampas untuk Negara, sedangkan barang-barang bukti selebihnya dikembalikan kepada masing-masing terdakwa yang berhak :

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palembang dengan putusannya tanggal 28 Pebruari 1972 No. 24 / 1971/PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971 Daftar No. 70 / KTS / PNME / 1970, yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa II dengan merubah hukuman kurungan pengganti hukuman denda sehingga harus dibaca "Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan" ;

Menghukum terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat pemeriksaan ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971 Daftar No. 7 / Kts / PNME / 1970, yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa-terdakwa I, III dan IV ;  
 mengadili sendiri

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa I, III dan IV tidak terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan kepada mereka ;

Membebaskan terdakwa-terdakwa I, III dan IV oleh karena itu dari tuduhan tersebut ;

Memerintahkan untuk menghentikan tahanan sementara atas diri terdakwa terdakwa I, III dan IV dalam perkara ini dan memerintahkan agar terdakwa-terdakwa I, III dan IV segera dikeluarkan dari tahanan sementara kecuali jika mereka harus tetap berada dalam tahanan karena perkara lain ;

Memerintahkan untuk mengangkat sita atas barang-barang bukti dalam perkara terdakwa-terdakwa I, III dan IV dan memerintahkan untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada terdakwa-terdakwa I, III dan IV

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1972 Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 1972 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Muara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

mengingat pula akan akte tentang penuntutan kasasi No. 1/1972/Kasasi/Pidana yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi di Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 1972 tertuduh II Muchsin bin A. Karim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Muara Enim, 13 Juni 1972 dari Jaksa sebagai penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Muara Enim pada tanggal 19 Juni 1972 ;

Memperhatikan pula risalah kasasi dari Abuhasan A Karim kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut surat kuasa khusus tertanggal Muara Enim 14 April 1972, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi di Palembang pada tanggal 9 Mei 1972 ;

Melihat kesimpular tertulis dari Jaksa Agung tanggal 12 Januari 1974 No. 126/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolok permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang pula terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Muara Enim akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-

kan kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 April 1972 dan Jaksa tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Muara Enim pada tanggal 19 Juni 1972, jadi telah melewati tenggang waktu 2 (dua) minggu, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diboritakan kepada penuntut kasasi Muchsin bin A. Karim pada tanggal 13 April 1972 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 1972 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi di Palembang pada tanggal 9 Mei 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi tertuduh II Muchsin bin A. Karim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menapsirkan bunyi pasal 263 K.U.H.P. ;

2. bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi No. 24/1960 pasal 1c dan pasal 263 K.U.H.P. tidak termasuk sebutan tindak pidana korupsi ;

3. bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan korupsi tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa sipelanggar dapat diberi hukuman penjara dan denda, harus dipilih penjara atau denda ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung, berpendapat :

mengenai keberatan ke-1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, oleh sebab diputuskan dan dituduhkan adalah Tindak Pidana Korupsi yang diancam pasal 16, 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960, sedangkan pasal 16, 17 tersebut menunjuk pada pasal 1 ayat a dan b ;

mengenai keberatan ke-2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima oleh karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya sudah tepat, oleh sebab yang dijadikan dasar penuntutan dan putusan adalah pasal 16 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 yang tidak menunjuk bagi pembedaannya kepada pasal 1 ayat c ;

mengenai keberatan ke-3 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena ancaman hukuman

nya adalah hukuman penjara dan/atau denda, jadi pasal tersebut selain dari pada memberikan kepada Hakim untuk memilih antara hukuman tersebut, Hakim dapat pula memberikan hukuman yang kumulatif sifatnya, ialah hukuman badan dan denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

### MEMUTUSKAN :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Muara Enim* tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : *Muchsin bin A. Karim* tersebut ;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Membebaskan biaya perkara sepanjang mengenai permohonan kasasi Jaksa tersebut kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 1974 oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H. Ketua, D.H. Lumbanradja S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Selasa tanggal 16 Juli 1974 oleh Dr. Santoso Pudjosubroto S.H. Wakil Ketua sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh D.H. Lumbanradja S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota dan dihadiri oleh Basaroe'ddin S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI PALEMBANG mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah merjatuhkan keputusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. *M. Asnawi bin Haji Jahja*, umur 48 tahun, pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten LIOT di Muara Enim, tinggal didusun Tanjung Raman, (terdakwa ditahan sejak tgl. 2-10-1970) ;
2. *Muchsin bin A. Karim*, Umur 47 tahun, pekerjaan Bendaharawan pada Kantor Pendidikan Agama Kabupaten LIOT di Muara Enim, tinggal didusun Tanjung Raman (terdakwa ditahan sejak tgl. 10-10-1970) ;
3. *Imron bin Sjahrin*, umur 48 tahun, pekerjaan Penilik Pendidikan Agama untuk Kecamatan Prabumulih, tinggal didusun Tambang Kelekar, (terdakwa diluar tahanan berdasarkan surat penetapan Pengadilan Tinggi Palembang No. 24 / 1971 P.T. Pidana tanggal 25-9-1971) ;
4. *Djupni bin Djenuur*, Umur 42 tahun, pekerjaan Penilik Pendidikan Agama untuk Kecamatan Gunung Megang dan Talang Ubi, tinggal di Jalan Rantai Emas Rejosari Prabumulih, (terdakwa ditahan sejak tgl. 2-10-1970) ;
5. *Sjaifuddin bin Asin*, Umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Agama Kabupaten LIOT di Muara Enim, tinggal didusun Tungkal Muara Enim (terdakwa ditahan sejak tgl. 2-10-1971 terdakwa tidak mengajukan banding) ;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca ;

a. surat-surat pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal 18 Pebruari 1971. Daftar No. 7 / Kts / PNME / 1970, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

— Menyatakan :

Terdakwa I : M. Asnawi bin Hi. Jahja.

Terdakwa II : Muchsin bin A. Karim,

Terdakwa III : Imron bin Sjahrin,

Terdakwa IV : Djupni bin Djenuur,

Terdakwa V : Sjaifuddin bin Asin,

telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;  
Oleh karena itu menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yaitu :

- Terdakwa I : 5 (lima) tahun.  
Denda Rp. 1.000.000, -- (satu juta rupiah)  
subs. 1 (satu) tahun kurungan.
- Terdakwa II : 5 (lima) tahun.  
Denda Rp. 1.000.000, -- (satu juta rupiah)  
subs. 1 (satu) tahun kurungan.
- Terdakwa III : 2 (dua) tahun.  
Denda Rp. 600.000, -- (enam ratus ribu rp.)  
subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.
- Terdakwa IV : 2 (dua) tahun.  
Denda Rp. 600.000, -- (enam ratus ribu rp.)  
subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.
- Terdakwa V : 2 (dua) tahun.  
Denda Rp. 600.000, -- (enam ratus ribu rp.)  
subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Hukuman mana sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap dikurangkan seluruhnya selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul ;
- Memerintahkan pula agar supaya barang-barang bukti kepunyaan Terdakwa I : berupa :
  1. Sebuah rumah limas gudang didusun Tanjung Raman yang dibangun pada tahun 1969 ;
  2. Radio Transistor Philips ;
  3. Jam tangan kecil Nelson ;
  4. Lampu Strongking merk Solar ;
  5. Sebuah tas kulit besar dan 2 tas kecil ;
  6. Jam tangan merk Nelson ;
  7. Kebon Pisang dan durian ds. Tanjung Raman ;
  8. Sebidang kebon durian ;
  9. Kebon pisang dipulau Tanjung Raman ;
- Terdakwa II : berupa :  
Seluruh barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 13 Oktober 1970 ;
- Terdakwa III : berupa :  
Sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen didusun Tambang Kelekar ;  
2 buah bupet jati ;  
Satu stel kursi jok ;
- Terdakwa IV : berupa :

Seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan, tanggal 4 Oktober 1970, dan berita acara penyitaan tanggal 22 Januari 1971 ; Sebuah mobil, kecuali 1 arting-anting 18 K.

Terdakwa V : berupa :

Seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 3 Oktober 1970 ;

dirampas untuk Negara, sedangkan barang-barang bukti selebihnya dikembalikan kepada masing-masing terdakwa yang berhak ;

b. akte banding yang diperbuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, Jusrin, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 1971 terdakwa-terdakwa I, II, III, dan IV memohonkan peradilan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut diatas ;

c. surat penjelasan (memorie banding) dari masing-masing terdakwa I dan terdakwa III ;

d. berita acara pemeriksaan tambahan (pendengaran saksi) yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Desember 1971 ;

Menimbang, bahwa permohonan terdakwa-terdakwa untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas keputusan tersebut diatas, diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, karena itu permohonan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Hakim pertama tersebut terdakwa-terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang terdakwa I telah mungkir bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada mereka dalam surat tuduhan, dengan menerangkan bahwa terdakwa I tidak pernah menyuruh terdakwa II atau orang lain untuk membuat daftar gaji /kekurangan gaji termasuk daftar keluarga yang tidak benar isinya dan pembuatan daftar kekurangan gaji termasuk daftar keluarga diserahkan /dipercayakan kepada Bendaharawan yakni terdakwa II dan penanda tangan dalam daftar gaji sebagai Kepala Kantor yang diharuskan "mengetahui" dilakukannya tanpa menyelidikinya lebih dahulu kebenaran isi daftar gaji tersebut karena sudah dipercayakan kepada Bendaharawan/pembuat daftar gaji ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada unsur sengaja pada terdakwa I bahwa ia telah menyuruh membuat daftar gaji termasuk daftar keluarga yang isinya tidak benar dan juga tidak ada unsur sengaja untuk menyuruh menggunakan daftar gaji yang isinya tidak benar ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dimuka sidang dan alat-alat bukti lainnya tidak ada yang dapat membuktikan bahwa terdakwa I telah melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 K.U.H.P. dan dengan demikian juga tidak bukti terdakwa I telah melakukan

tindak pidana seperti yang dituduhkan dalam tuduhan primair, oleh karena itu terdakwa I sudah seharusnya dibebaskan dari tuduhan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dimuka sidang mengakui bahwa ia pernah menerima uang sebanyak Rp. 400.000,-- dari terdakwa II, akan tetapi keterangan saksi-saksi dimuka sidang maupun alat-alat bukti lainnya tidak ada yang dapat menguatkan keterangan terdakwa I tersebut sehingga keterangan terdakwa I tersebut merupakan pengakuan yang sama sekali tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak cukup bukti-bukti bahwa terdakwa I telah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan subsidiair, lebih subsidiair maupun lebih susidiair lagi, oleh karena itu terdakwa I harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa III dan terdakwa IV dimuka sidang telah mungkir bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan primair dan lebih subsidiair lagi, dengan menerangkan bahwa benar telah menanda tangani daftar guru-guru agama yang tidak sesuai dengan isi sebenarnya dengan maksud agar Dinas Pendidikan Agama tidak hancur karena kekurangan guru-guru agama dan terdakwa III dan IV tidak ada maksud dan tidak mengetahui bahwa surat tersebut dipergunakan seolah-olah benar yang dapat merugikan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dimuka sidang dan alat-alat bukti lainnya tidak ada yang dapat membuktikan bahwa terdakwa III dan IV telah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuduhan primair dan lebih subsidiair lagi oleh karena itu sudah seharusnya mereka dibebaskan dari tuduhan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim mengenai terdakwa terdakwa I, III dan IV haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi hendak mengadilinya sendiri seperti yang akan disebutkan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa I, III dan IV dibebaskan maka barang-barang yang dijadikan bukti dalam perkara ini haruslah diangkat dari penyitaan dan dikembalikan kepada terdakwa-terdakwa I, III dan IV sebagai orang yang berhak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa I, III dan IV dibebaskan maka biaya yang timbul dalam perkara ini bagi mereka dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari memorie banding dari terdakwa-terdakwa I dan terdakwa III ;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan terdakwa II Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri yang menyalahkan terdakwa II seperti yang tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya, pertimbangan pertimbangan mana dijadikan pertimbangan-pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengambil keputusannya sehingga putusan Pengadilan

Negeri tersebut dapat dikuatkan, akan tetapi Pengadilan Negeri kurang tepat memberikan hukuman kurungan pengganti hukuman denda terhadap terdakwa II, hukuman mana bertentangan dengan pasal 30 ayat 3 K.U.H.P., oleh karena itu hukuman tersebut perlu dirobah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa II dijatuhi hukuman maka beaya perkara yang timbul baginya dalam kedua tingkat pemeriksaan dibebankan kepadanya ;

Mengingat fasal-fasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari terdakwa-terdakwa ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971 Daftar No. 7 / Kts / PNME / 1970, yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa II dengan merobah hukuman kurungan pengganti hukuman denda sehingga harus dibaca "Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;; ;

Menghukum terdakwa II untuk membayar beaya perkara ini untuk kedua tingkat pemeriksaan ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Pebruari 1971 Daftar No. 7 / Kts. / PNME / 1970, yang dimohonkan banding sekedar mengenai terdakwa-terdakwa I, III dan IV ;

### mengadili sendiri

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa I, III dan IV tidak terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan kepada mereka ;

Membebaskan terdakwa-terdakwa I, III dan IV oleh karena itu dari tuduhan tersebut ;

Memerintahkan untuk menghentikan tahanan sementara atas diri terdakwa terdakwa I, III dan IV dalam perkara ini dan memerintahkan agar terdakwa-terdakwa I, III dan IV segera dikeluarkan dari tahanan sementara kecuali jika mereka harus tetap berada dalam tahanan karena perkara lain ;

Memerintahkan untuk mengangkat sita atas barang-barang bukti dalam perkara terdakwa-terdakwa I, III dan IV dan memerintahkan untuk mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada terdakwa-terdakwa I, III dan IV sebagai orang-orang yang berhak atas barang-barang tersebut ;

Membebaskan beaya perkara ini pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Majelis Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senen, tanggal 28 Pebruari 1900 Tujuh puluh dua, oleh Surjono SH., Ketua sidang Majelis, Teuku Moehamad Rasjid dan Soeharno S.H., masing-masing anggota sidang Majelis dengan dihadiri oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh terdakwa-terdakwa.

KEPUTUSAN:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Keputusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. *M. Asnawi bin Hi. Jahja*, umur 48 tahun Pekerjaan Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Liot, tinggal di Tanjung Raman Muara Enim.
2. *Muchsin bin A. Karim*, umur 47 tahun, pekerjaan Bendaharawan pada Kantor Pendidikan Agama Kab. Liot, bertempat tinggal di Jalan Balajuda Palembang.
3. *Imron bin Sjahrin*, umur 48 tahun, pekerjaan Penilik Pendidikan Agama. Kecamatan Prabumulih dan Gelombang, bertempat tinggal Tambang Kelekar Kecamatan Gelombang.
4. *Djupni bin Djenur*, umur 42 tahun, Pekerjaan Penilik Pendidikan Agama Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Talang Ubi, bertempat tinggal di Jalan Rantai Mas Rejosari Prabumulih.
5. *Sjaifuddin bin Asin*, umur 31 tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor Pendidikan Agama Kab. Liot yaitu : Pembuat daftar gaji, bertempat tinggal didusun Tunggal Muara Enim.  
(Terduduh-tertuduh berada dalam tahanan)

Memperhatikan surat-surat dalam berita acara;

Mendengar keterangan terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi ;

Mendengar tuntutan Jaksa yang menyatakan,  
bahwa terbukti syah terdakwa-terdakwa :

1. Terdakwa M. Asnawi bin Hi. Jahja (terdakwa ke I) telah bersalah melakukan tindak Pidana sebagai termaktub dalam tuduhan subsidair karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dalam ps. 263 ayat 2 K.U.H.P. jo ps.1 sub. a U.U. No. 24/60 ;
  2. Terdakwa Muchsin bin A. Karim (terdakwa ke II) telah bersalah melakukan tindak Pidana sebagai termaktub dalam tuduhan Susidair, karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari ps. 415 KUHP jo ps. 1 Sub. c. jo. ps. 24 ayat 1 UU No. 24/60.
  3. Terdakwa Imron bin Sjahrin ;  
Djupni bin Djenur dan Sjaifuddin bin Asin ;  
Telah bersalah melakukan tindak Pidana dalam tuduhan Primair karena perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pada pasal 263 ayat 2 KUHP jo. ps. 1 sub. 2 UU. No. 24/60.
- Dan oleh karena itu supaya Pengadilan menjatuhkan padanya masing-masing Hukuman Penjara selama :

Terdakwa ke I dan ke II ; 6 th. penjara denda Rp. 200,000,— Sub 6 bl. kurungan ;

Terdakwa ke III dan terdakwa ke IV 2 th. penjara denda Rp. 50.000,— sub. 3 bulan kurungan ; sedangkan, Terdakwa ke V ; 4 th. penjara denda Rp. 100.000,- sub. 3 bl. kurungan ;

Mendengar uraian Pembelaan terdakwa-terdakwa dan pembelaan dari Pembela terdakwa ke II dan V.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituduh seperti berikut dibawah ini.

Primair : Vide surat tuduhan ;

Subsidiar : Vide surat tuduhan ;

Meer subsidiar : vide surat tuduhan ;

Nog meer subsidiar : Vide surat tuduhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa telah mungkir keras bersalah melakukan apa yang di tuduhkan atas dirinya itu ;

Menimbang, bahwa menurut hemat kami adalah sangat penting menguraikan apa yang dituduhkan tersebut satu persatu ;

Menimbang, bahwa tuduhan primair yang dimaksud dalam ps. 1 sub a dan b UU. No. 24 jo. ps. 263 KUHP. dalam ps. dalam ps. mana memuat unsur-unsur sebagai berikut :

Sub. a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran ;

Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau daerah dst.

unsur terhadap ps. 1 sb. a dan b UU. No. 24/60, melainkan adalah suatu unsur yang merupakan hubungan yang dilakukan timbulnya perbuatan sebagaimana yang disebut dalam pokok tuduhan dan oleh karena itu delik ini penting sebab memuat ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh ps. 1 sub. a dan sub. b UU. No. 24/60 tersebut, maka kami akan bicarakan terlebih dahulu unsur-unsur ps. 263 K.U.H.P. tersebut yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak ;

Dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Jika dipergunakan mendapatkan atau mendatangkan suatu kerugian ;

Menimbang, bahwa sekarang apakah unsur-unsur tersebut diatas (ps. 263 K.U.H.P.) telah dipenuhi semuanya oleh atau dalam perbuatan-perbuatan masing-masing terdakwa berikut ini dapatlah diterangkan satu per-satu sebagai berikut :

Terdakwa ke I. menerangkan ;

bahwa benar terdakwa diangkat sebagai KD (Kepala Dinas) Pendidikan Agama Kab. LIOT sejak bulan Mei 1968 dan pada waktu terdakwa menerima Jabatan tersebut jumlah guru-guru Agama/Pegawai ada 300 orang dan hingga bulan Maret/April 1970 jumlah itu menjadi ± 400 orang ;

bahwa besluit-besluit pengangkatan baru yang bertahun 1967 yang sudah turun

sebagian besar atas usul pejabat yang lama Kgs. M. Djamil, yakni ±300 orang sedangkan guru-guru Agama yang diusulkan terdakwa sendiri sebanyak 150 orang dan diantaranya sudah ada yang turun besluit-besluit itu ;  
bahwa selain dari pada itu ada juga usul-usul itu berasal dari PPA atau ada juga dari perseorangan tanpa melalui terdakwa sebagai KD. seperti pengangkatan Zurjati atas usul PPA Djupni ;  
bahwa besluit pengangkatan baru yang bertahun 1967 terdakwa terima sekitar th 1968 secara tidak serentak melalui Pos, ada juga yang diambil sendiri oleh terdakwa ada pula yang dibawa oleh PPA. ybs. (Imron dan Djupni) dan ada juga yang langsung dibawa oleh guru-guru ybs. ;  
bahwa terhadap besluit-besluit tersebut yang terdakwa terima ber tahun 1968 semuanya telah diteruskan ke bagian sekretariat untuk diregistrasi untuk seterusnya berturut-turut pada bulan-bulan Mei 1968 s / d Maret 1970 oleh terdakwa telah dikeluarkan surat perintah tugasnya ;  
bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang adanya guru-guru pengangkatan baru dan tertuduh tidak merasa pernah memerintahkan terdakwa ke II untuk menganvrag rapel-rapel gaji guru-guru akan tetapi terdakwa hanya memerintahkan untuk menganvrag gaji-gaji guru-guru agama pengangkatan baru tsb. sejak guru-guru Agama tsb. menjalankan tugasnya sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkannya.  
bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang rapel dan membayarkannya kepada guru Agama seperti yang diterangkan terd. II.  
bahwa terdakwa pernah menerima uang secara bergelombang dari terd. II yang kesemuanya berjumlah Rp. 400.000,— uang mana menurut terd. benar ada hubungannya dengan jabatan terd. sebagai KD.  
— bahwa terdakwa telah menanda tangani daftar-daftar permintaan gaji yang disodorkan oleh terdakwa ke V tanpa diteliti oleh terdakwa karena adalah berdasarkan atas kepercayaan pada terd. V sebagai pembuat daftar gaji.  
— bahwa terd. pernah oleh terd. II disuruh mengusahakan surat keterangan bertugas dan surat keterangan tanggungan keluarga.  
— bahwa terd. benar ada datang bersama-sama dengan terdakwa ke II memenuhi saksi Hasan Basri selaku KUP. Kab. LIOT untuk meminta tanda tangan saksi serta cap Pemda LIOT pada surat daftar tanggungan keluarga atas nama guru-guru Agama (vide bukti surat) ;  
— bahwa benar diantara guru-guru Agama pengangkatan baru itu ada yang bertalian namanya dengan nama yang tercantum dalam besluit dan kelaian tsb. oleh terdakwa dikatakan telah pernah dilaporkan kepada Kepala Jaw. Pen. Agama Sumsel di Palembang ;

Terdakwa ke II menerangkan :

- bahwa benar terd. adalah Bendaharawan pada Kantor Dinas Pend. Agama Kab. Liot.
- bahwa benar penganvragan rapel gaji-gaji guru-guru Agama yang dibuat nya selalu atas perintah terdakwa I selaku Kepala Dinas.

- bahwa terd. sejak bulan Agustus 1968 telah ditugaskan oleh KD. untuk tinggal di Palembang guna tugas khusus untuk memudahkan berurusan dengan KBN. Palembang.
- bahwa benar terd. telah menganvrag rapel-rapel guru Agama pada Dinas Pend. Agama Kab. Liot yang baru sebanyak lebih kurang 334 orang untuk masa antara Desember 1967 s/d Pebruari 1969 penganvrangan mana dilakukan secara bertahap.
  - bahwa dari penganvrangan rapel gaji tsb. telah diterima SPMU. 2 yang sekali gus diuangkan pada Kas Negara Palembang.
  - bahwa untuk menguangkan SPMU2 tsb. terd. selalu mempergunakan surat kuasa-kuasa dari KD. yaitu terd. I.
  - bahwa benar surat keterangan bertugas surat keterangan tanggungan keluarga dan daftar permintaan rapel-rapel gaji yang diperlihatkan kepada terd. yang didapat di KBN. Palembang adalah surat-surat yang terd. buat dan pergunakan untuk permintaan rapel gaji-gaji tsb.
  - bahwa terd. telah membuat daftar permintaan rapel guru Agama yang baru dan dari daftar mana oleh KBN. Palembang telah dikeluarkan sebanyak 26 x SPMU. yang meliputi uang sebesar 13 juta rupiah lebih dan uang itu telah terd. terima.
  - bahwa terd. telah membuat pula daftar-daftar permintaan gaji guru-guru Agama untuk bulan Juli, Agustus dan September 1969 untuk sejumlah 200 orang guru-guru Agama baru sebagai kelanjutan dari daftar permintaan rapel yang pada bulan-bulan tersebut diatas belum disatukan daftarnya dengan daftar permintaan gaji bulanan ;
  - bahwa daftar mana dibuat sendiri oleh terd. II dan telah dimintakan uangnya dengan SPMU—SPMU yang diuangkan di Palembang sedangkan daftar bulanan yang dibuat oleh terd. ke V, diuangkan dengan chek POS, uang rapel mana kemudian semuanya telah diterima oleh terdakwa ke II di Palembang kemudian semuanya diserahkan kepada terd. ke I bertempat dirumah sendiri di Palembang ;
  - bahwa terd. II sejak awal tahun 1969 tidak lagi melakukan pembayaran gaji guru-guru Agama/pegawai, berhubung terd. II berada di Palembang dan tugas tsb. diserahkan kepada terd. ke V.
  - bahwa terd. II pernah bersama-sama dengan terd. I memintakan tanda tangan dari saksi Hasan Basri beserta Cap Pemda Kab. LIOT yaitu surat tanggungan keluarga guru-guru Agama yang telah terdakwa daftarnya yakni al. atas nama Mahmud Sudjadi dan A. Badui ;
  - bahwa dari tiap-tiap penyerahan uang rapel kepada terd. I tersebut dari terd. II telah menerima dari terd. I uang sebesar Rp. 1 juta, sedangkan gaji yang diserahkan kepada terd. ke I telah menerima uang dari terdakwa I sebanyak Rp. 800.000,— sehingga seluruhnya meliputi sejumlah Rp. 1.800.000,— (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - bahwa surat-surat seperti surat keterangan bertugas, surat tanggungan

guru-guru Agama di Kab. LIOT kira-kira berjumlah 400 orang dan pada bulan Oktober berjumlah pegawai/guru Agama telah bertambah sebanyak 200 orang penambahan mana dibuat oleh terd. menurut konsep yang diberikan oleh Kd. terd. I.

— bahwa pembayaran gaji sering terd. lakukan dirumah yang mengambil secara langsung oleh guru-guru Agama dan sebagian besar diambil oleh PPA. masing-masing (Terd. III dan IV) dengan membawa surat kuasa dari guru-guru Agama ybs.

— bahwa benar dari pembayaran gaji-gaji tersebut sering terdapat kelebihan sisa uang dan sejak bulan Oktober 1969 setiap bulannya terdapat sisa gaji sekitar Rp. 50.000,— sampai Rp. 70.000,— kelebihan mana telah terd. serahkan kepada terd. I dan penyerahan uang sisa itu tanpa tanda terima ;

— bahwa kelebihan uang gaji tsb. disebabkan nama-nama yang tersebut dalam daftar gaji tsb. orangnya tidak ada samasekali atau pada daftar tsb. terdapat nama guru yang sama namanya pada suatu tempat dan sekolah yang sama ataupun disebabkan jumlah tunjangan keluarga yang berlainan dari yang sebenarnya kelainan mana walaupun terdakwa ketahui akan tetapi terdakwa tetap membuat daftar gaji tersebut karena atas perintah kepala.

— bahwa terd. dalam membuat daftar gaji guru-guru yang baru tidak pernah melampirkan sk. bertugas dan semua daftar gaji tsb. setelah terdakwa buat diserahkan terd. I. untuk ditanda tangani dan kemudian diserahkan kepada terd. ke II untuk mengurusnya di KBN. Palembang ;

— bahwa benar terdakwa ada menerima uang dari terdakwa ke II secara berturut-turut sehingga meliputi jumlah Rp. 50.000,— uang mana adalah atas pemberian T. II ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di dengar masing-masing di bawah sumpah di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi Sofian Azis, menerangkan :

— bahwa saksi sebagai KUP pada DPA Kab. LIOT tidak mengetahui secara pasti jumlah guru-guru Agama di daerahnya hal mana di sebabkan tidak seluruh besluit-beluit pengangkatan guru-guru agama disampaikan pada saksi, saksi hanya mengetahui jumlah guru-guru Agama tsb. dari daftar gaji saja sebab sebahagian besar guru-guru Agama baru yang sudah di muat dalam daftar gaji tapi tidak diregistrasi pada saksi sebagai KUP demikian juga halnya saksi tidak mengetahui jumlah tanggungan keluarga guru-guru agama tsb.

— bahwa saksi mengetahui tidak semua besluit yang datang dari Palembang di serahkan pada saksi sebagai KUP. sebagaimana biasa jika ada besluit baru yang datang selalu di terima pada bagian sekretariat yang kemudian di teruskan pada KD. dan sesudah dikembalikan pada bagian sekretariat lagi baru diserahkan pada saksi sbg. KUP.

- Saksi-saksi Rusmiati, Sajutjik, Sakiamah dan Wartinah, menerangkan :
- bahwa saksi-saksi mulai bertugas sekitar '69 dengan surat tugas yang di tanda tangani terdakwa I ;
  - bahwa saksi-saksi menerangkan, saksi belum pernah menerima besluit asli akan tetapi antar saksi-saksi (Sajutjik dan Sakiamah) pernah menerima inpassing besluit saja;
  - bahwa saksi-saksi mengetahui surat-surat tugas dan besluit inpassing yang saksi-saksi terima tidak atas nama saksi yang sebenarnya dan hal ini oleh saksi sudah pernah minta di selesaikan pada KD. Terd. I akan tetapi oleh KD dikatakan hanya kekeliruan tik saja demikian saksi Rusmiati pakai surat tugas a.n. Marti ; Sajutik (Pr) memakai a.n. Sajuti (Ik) ; Sakiamah memakai a.n. Salimah ; dan Martinah memakai a.n. Martini ;
  - bahwa saksi-saksi tsb. telah dibuat/mendapat rapel akan tetapi saksi-saksi tidak pernah menerima uang rapel gaji tersebut ;

Saksi-saksi Mas'at ; Mahdi dan Rasjid, menerangkan :

- bahwa saksi-saksi mulai bertugas sekitar th. 1969 berdasarkan surat tugas dari terd. I tapi tak pernah menerima besluit ;
- bahwa saksi-saksi tidak mengetahui di dalam daftar gaji saksi-saksi dibuat jumlah tanggungan keluarga saksi-saksi yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan tanggungan saksi-saksi yang sebenarnya dan saksi tidak pernah menerima kelebihan uang dari kelebihan tanggungan itu seperti saksi Mas-at tanggungan satu isteri tetapi dalam daftar gaji ada lima tanggungan, saksi Mahdi belum ada tanggungan/bujang dalam daftar gaji disebut satu tanggungan isteri dan saksi Rasjid tanggungan arnpat dalam daftar gaji disebut lima ;

Saksi Mardjum, menerangkan :

- bahwa benar saksi sebagai kepala MIN. pernah disodorkan Blangko S.K. bertugas yang dibawa oleh Muzamil untuk di td. tangani sedang saksi tidak mengetahui dari mana diperdapat Blangko tsb. dan penanda tangan pada blanko itu adalah untuk sekedar memenuhi kehendak guru agama ybs. dan sesuai pula apa yang telah pernah disarankan oleh KD. terd. I sedang saksi sama sekali tidak merasa atau bermaksud apa-apa ;
- bahwa saksi pernah menerima surat penugasan yang ditanda tangani terd. I an. Asnah, Naimah, Zakiah Muzamil Ah. Basri, Supiati, Serimajati dan pada penugasan guru-guru mana saksi hanya memberi atau membuat s.k. bertugas an. Naimah, dan Zakiah saja sedangkan yang lain-lain saksi tidak pernah memberikan s.k. bertugas ;
- bahwa saksi tidak pernah menerima surat tugas an. Arfudin, Hizazi, Abusjafe'i yang sekali gus saksi tidak pernah membuat s.k. bertugas an. mereka itu ;
- bahwa benar saksi mengakui tanda tangan pada s.k. bertugas yang diperlihatkan dipersidangkan an. Arfudin, Hizazi, dan Abu Sjafe'i adalah tanda

sebagai berikut seperti :

Bahwa para terdakwa masing-masing telah mengaku sebagai berikut :

1. terd. I mengaku telah menerima pemberian uang dari terd. II secara bertahap sejumlah Rp. 400.000,—
2. terd. II mengaku menerima uang pemberian dari terd. I sebesar Rp. 800.000,—
3. terd. III, IV dan V mengaku menerima pinjaman dan pemberian uang terd. II masing-masing sejumlah Rp. 65.000,— Rp. 25.000,— dan Rp. Rp. 50.000,— dan terd. V mengaku pula tiap-tiap bulan sudah dia ditugaskan membuat daftar gaji menerima dari terd. I uang antara 5 s/d 7 ribu rupiah.

Demikianlah kiranya dari perbuatan-perbuatan tersebut para tertuduh masing-masing telah memperkaya dirinya, dengan penerimaan uang masing-masing dalam jumlah yang disebutkan diatas di tambah dengan uang gaji-gaji guru yang di ambil oleh terdakwa III dan IV dengan kuasa, sedangkan uangnya tidak ada sama sekali.

KBN. Palembang atas surat-surat permintaan rapel dan gaji yang di buat oleh para terd. sebagaimana di sebutkan dalam uraian di atas telah mengeluarkan uang sebanyak 13 1/2 juta rupiah lebih untuk pembayaran rapel dan gaji 334 orang guru agama dalam lingkungan dinas Pend. Agama Kab. LIOT yang tidak ada sama sekali atau yang kemudian oleh terd. I diadakan dengan menunjuk orang lain dari yang tersebut dalam besluit, uang mana dimiliki oleh para terd. dengan tanpa hak dan dengan kejahatan, telah mengakibatkan negara menderita kerugian uang sejumlah tersebut diatas.

Dengan demikian para terd. telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari kejahatan yang di tuduhkan dalam tuduhan primair, dan karena itu majelis berkesimpulan para terd. sudah terbukti dengan cukup telah melakukan kejahatan yang di tuduhkan dan oleh karenanya harus di hukum.

Oleh karena para terdakwa telah terbukti dan bersalah atas kejahatan yang di tuduhkan dalam tuduhan primair yaitu terd. I, II, III dan IV bersama-sama melakukan kejahatan korupsi dan terd. V bersalah telah melakukan kejahatan korupsi dan terd. V bersalah telah melakukan kejahatan korupsi, maka tuduhan-tuduhan selainnya dan selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi.

Bahwa majelis tidak sependapat dengan sdr. Jaksa yang dalam requisitoirnya menyatakan bahwa terd. II terbukti dan bersalah atas kejahatan yang di tuduhkan dalam tuduhan Subsidiar, oleh karena sepanjang pemeriksaan dalam persidangan atas alat-alat bukti menurut Hukum, menurut hemat kami perbuatan-perbuatan terd. II yang telah terbukti itu tidak dapat dan tidak memenuhi unsur-unsur yang di kehendaki oleh pasal yang dituduhkan dalam tuduhan itu, sebab menurut hemat kami unsur-unsur yang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan "sebagai salah satu unsur dari delik Penggelapan sebagai mana tersebut dalam pasal 372 harus ada dan terbukti, unsur mana sepanjang pemeriksaan sidang sama sekali tidak terbukti.

Majelis juga menolak pendapat sdr. pembela dalam pledoinya tentang, baik terd. II maupun V tidak dapat di persalahkan atas perbuatannya telah merugikan keuangan negara, sebab dari keterangan saksi-saksi sendiri di muka persidangan antara lain Mahdi Salam, Ahmad Basri, Rusmiati, bahwa para saksi baru menerima gajinya masing-masing dalam untuk pertama kalinya dalam th. 1969 dan tidak pernah menerima rapel gajinya, sedang gajinya sudah dikeluarkan oleh KBN. sejak tahun 1967 yang diakui oleh terd. II sudah diterimanya, jadi rapel gaji tsb. dikeluarkan oleh KBN untuk pembayaran gaji dari orang yang sebenarnya tidak ada, dan karena itu negara mengalami kerugian. Selain itu, keterangan terd. yang mengatakan bahwa, uang-uang rapel yang diterimanya itu telah diserahkan kepada terd. tidak dapat diterima kebenarannya bukan saja karena tidak diakui oleh terd. I akan tetapi juga karena penyerahan itu tidak ada alasan sama sekali, mengingat bahwa terd. II adalah bendaharawan yang di angkat dengan besluit oleh menteri Agama R.I. ter. tgl. 23-9-'67 yang dalam pertimbangan keputusan itu antara lain disebutkan :

1. perlu diangkat seorang bendaharawan pada kantor Dinas Pend. Agama LIOT supaya pengurusan keuangan dapat dilakukan olehnya terlepas dari KD.

2. bahwa dia bertanggung jawab sendiri atas semua urusan yang berhubungan dengan kantor pendidikan Agama LIOT.

3. bahwa pengangkatan itu menurut ketentuan dalam pasal 77 ICW. Bahwa terd. Muchsin dipandang cakap untuk Jabatannya itu sehingga adalah tidak masuk akal dan karena itu tidak dapat diterima bahwa terd. II membuat menyampaikan daftar rapel dan gaji para Peg. dan Guru-guru Agama ke KBN. yang telah dilakukannya itu serta menerima uangnya adalah seluruhnya atas perintah KD. Demikianlah juga halnya dengan terd. V penyerahan sisa gaji oleh terd. kepada terd. I tidak berarti uang tsb. telah dikembalikan kepada Negara lebih-lebih lagi terd. sendiri mengakui bahwa sebagian dari uangnya yang diserahkan itu berjumlah antara 5 s / d 7 ribu pada tiap-tiap selesai melakukan pembayaran diberikan oleh KD. kepadanya. Tentang pasal 263 KUHP. sebagai salah satu unsur dari kejahatan yang dituduhkannya kepada tertuduh-tertuduh sudah berarti dilakukan oleh terd. II dan V sebagaimana telah diuraikan diatas, dan karena itu Majelis menolak pendapat dari Sdr. Pembela. Majelis juga menolak pendapat Sdr. Pembela bahwa ter. V melakukan perbuatan tsb. yakni membuat daftar sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukannya menurut dasar yang tercantum dalam pasal 51 ayat 1 KUHP sebab tugas yang dijalankannya itu adalah atas perintah dari KD yang sebenarnya tidak berwenang, sebab sejak diangkatnya Bendaharawan pada Dinas Pend. Agama LIOT segala tugas dan urusan yang berhubungan dengan keuangan dilakukan oleh bendaharawan.

Menimbang :

bahwa barang bukti milik terdakwa-terdakwa yang diperolehnya dari

kejahatan/hasil kejahatan yang tersebut dalam tuduhan primair yang telah terbukti itu sebagaimana tersebut dalam dictum keputusan ini perlu dinyatakan dirampas untuk Negara. Atas kesalahan yang telah terbukti itu, memandang bahwa Hukuman penjara dan denda bersama-sama adalah tepat bagi para terd. atas kesalahannya itu. Bahwa para terd. belum pernah dihukum dan dalam pidoinya masing-masing menyatakan bahwa : terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga banyak oleh Majelis dipandang sebagai faktor untuk menyuruhkan keputusan yang ringan bagi para terdakwa dan bahwa dimuka sidang para terdakwa telah memberikan keterangan yang berbelit-belit hingga menyukarkan dan menyulitkan jalannya sidang dipandang sebagai faktor yang memberatkan ;

Menimbang :

bahwa sebelum menjatuhkan keputusan Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa.

— Hal-hal yang meringankan adalah :

1. bahwa terd. belum pernah dihukum ;
2. bahwa terdakwa-terdakwa selama dipersidangan selalu berlaku sopan sehingga jalannya persidangan lancar ;

Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa-terdakwa adalah :

- bahwa terdakwa-terdakwa tidak mengaku dan sering memberikan keterangan yang berbelit-belit ;
2. bahwa terdakwa-terdakwa sebagai Pejabat PPA yang justru membina watak/mental dalam Masyarakat umumnya dan Agama Islam khususnya, telah mencemarkan umat beragama Islam.
  3. bahwa terdakwa-terdakwa melakukan perbuatan korupsi yang merugikan Negara dan Masyarakat dan Kab. LIOT khususnya ;

Menimbang :

— bahwa mengenai bukti surat yang diperdapat dari KEN Palembang atas pinjaman yang dilakukan oleh Kejaksaan dan bukti surat mana adalah arsip Kantor yang perlu bagi kepentingan kantornya maka Pengadilan tidak memandang perlu untuk disita ;

Mengingat :

— Undang-Undang No. 24 tahun 1960 pasal 1 sub. a jo pasal 16 jo pasal 17 jo pasal 263 KUHP. dan pasal 315 H.I.R.

## MENGADILI

Menyatakan :

Terdakwa I : *M. Asnawi bin Hi, Jahja.*

- Terdakwa II : *Muchsin bin A. Karim*  
 Terdakwa III : *Imron bin Sjähriin.*  
 Terdakwa IV : *Djupni bin Djenuur*  
 Terdakwa V : *Sjaifudin bin Asin.*

telah bersalah melakukan tindak Pidana korupsi.

Oleh karena itu menghukum masing-masing terdakwa dengan hukuman penjara dan denda yaitu :

- Terdakwa I : 5 (lima) tahun.  
 Denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah)  
 Subs. 1 (satu) tahun kurungan.
- Terdakwa II : 5 (lima) tahun  
 Denda Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah)  
 Subs. 1 (satu) tahun kurungan.
- Terdakwa III : 2 (dua) tahun  
 Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah)  
 Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.
- Terdakwa IV : 2 (dua) tahun.  
 Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah)  
 Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.
- Terdakwa V : 2 (dua) tahun.  
 Denda Rp. 600.000,— (enam ratus ribu rupiah)  
 Subs. 10 (sepuluh) bulan kurungan.

Hukuman mana sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap dikurungan seluruhnya selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul ;
- Memerintahkan pula agar supaya barang-barang bukti kepunyaan :  
 Terdakwa I : berupa :
  1. Sebuah rumah gedung didusun Tanjung Raman yang dibangun pada tahun 1969.
  2. Radio Transistor Philips.
  3. Jam tangan kecil Nelson.
  4. Lampu strongking merk Solar.
  5. Sebuah tas kulit besar dan 2 tas kecil.
  6. Jam tangan merk Nelson.
  7. Kebon pisang dan durian ds. Tanjung Raman.
  8. Sebidang kebun durian.
  9. Kebun pisang dipulau Tanjung Raman.

Terdakwa II : berupa :

Seluruh barang yang tersebut dalam berita acara Penyitaan tanggal 3 Oktober 1970.

Terdakwa III : berupa :

- Sebuah rumah dinding, atap genteng tangga semen ds. Tambang kelekar.
- 2 buah bupet jati.
- satu stel kursi jok.

Terdakwa IV : berupa :

- Seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara Penyitaan tanggal 4 Oktober 1970 dan berita acara Penyitaan tanggal 22 Januari 1971.
- sebuah mobil, kecuali
- 1 anting-anting emas 8 k.

Terdakwa V : berupa :

- Seluruh barang-barang yang tersebut dalam berita acara penyitaan tanggal 3 Oktober 1970, kecuali jam lonceng dinding,
- dirampas untuk Negara, sedangkan barang-barang bukti selebihnya dikembalikan kepada masing-masing terdakwa yang berhak :

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 1971 oleh Hasan Mahjuddin SH. Hakim Ketua, Imam Parwis Sjafie SH, M. Husnan T. Masing-masing Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yang didampingi oleh Hm. Jusrin S. Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri tsb. dihadapan Jaksa dan terdakwa-terdakwa tersebut.